



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 23/Pid.Sus/2015/PN Lbh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Mirwan Saenab Alias Mirwan;**
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 18 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur,
Kabupaten Bone Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal Layar Motor (KLM) Cinta Mandiri;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **29 Desember 2014** sampai dengan tanggal **17 Januari 2015;**

Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **18 Januari 2015** sampai dengan tanggal **25 Februari 2015;**

Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **26 Februari 2015** sampai dengan tanggal **17 Maret 2015;**

Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **27 Februari 2015** sampai dengan tanggal **28 Maret 2015;**

Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **29 Maret 2015** sampai dengan tanggal **27 Mei 2015;**

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Alpius Kobu Kobu, SH**, Advokat/ Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2015/PN Lbh tertanggal 05 Maret 2015 tentang Penunjukan Penasihat Hukum terhadap Terdakwa Mirwan Saenab Alias Mirwan;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23/ Pen.Pid/2015/PN Lbh tanggal 27 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Lbh tanggal 27 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Mirwan Saenab Alias Mirwan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau atau sama dengan 49,5248 m³ dengan uang pengganti hasil lelang barang bukti sitaan sebesar Rp. 151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapal layar motor Cinta Mandiri (Barebo);
- 1 (satu) rangkap dokumen kapal berupa:
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara dengan nomor register 64/Lli yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan dengan nomor register PK.001/11/10/SYB-BJE-14 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe;
- 1 (satu) lembar pas besar sementara dengan nomor register PK.204/15/KUPP.LBBH-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Labuha Babang;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dengan nomor register AL.62/2/6/PHB.Sulsel-88 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) lembar surat buku kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Mirwan Saenab (Nahkoda) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kecakapan Juru Mualim Pelayaran Rakyat tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Bacotang Bin Beddu (KKM) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Telah membaca dan mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan tertanggal 01 April 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun terjadinya tindak pidana tersebut adalah tidak terlepas dari peran Komprador kapal Cinta Mandiri yaitu Waris Alias Waris yang saat ini menjadi DPO karena terdakwa sebagai Nahkoda hanya menuruti perintah Komprador (Waris) tersebut untuk melakukan pengangkutan kayu olahan dari Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan menuju Pelabuhan Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dan saat itu terdakwa sama sekali tidak mengetahui apakah kayu tersebut dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau tidak, dimana saat itu terdakwa hanya sebagai Nahkoda/ Kapten sementara yang menggantikan Nahkota Kapal Cinta Mandiri yang saat itu pulang ke Sulawesi Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pula permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah mendengar pula Replik/ tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 Februari 2015, Nomor Reg. Perkara: PDM- 21/LABUHA/02/2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa ia Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan bersama saksi Waris Als. Waris selaku Komprador KLM Cinta Mandiri (akan dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti sekitar akhir bulan Nopember 2014 saat KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa sedang berlabuh di Pelabuhan Desa Gurapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan untuk keperluan menjual beras yang diangkutnya dan saat itu saksi Waris Als. Waris selaku Komprador KLM Cinta Mandiri menerima telpon dari saksi Superman Hi. Muharam Als. Parman (akan dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), dimana saat itu saksi Superman Hi. Muharam Als. Parman meminta kepada saksi Waris Als. Waris supaya mengambil kayu olahan di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk selanjutnya agar kayu tersebut diangkut menuju Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau lokasi pangkalan kayu kepunyaan saksi Superman Hi. Muharam Als. Parman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan saksi Suparman Hi. Muharam Als. Parman kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wit, KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Pelabuhan Desa Gurapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan menuju Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan dan pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wit KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa tiba di Pelabuhan Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setelah sempat menjual beras yang diangkut KLM Cinta Mandiri kepada warga Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian sekitar pukul 16.30 Wit mulai dilakukan muat kayu dimaksud dengan cara diangkat satu persatu naik ke atas KLM Cinta Mandiri oleh warga Desa Samo yang diupah untuk itu antara lain saksi Idhar Salaim Als. Ato, saksi Mahdi Kader Als. Dikon dan saksi Murdiono Abdullah Als. Ono, di mana kayu-kayu tersebut awalnya diambil dari pangkalan kayu seorang warga Desa Samo bernama Mustafa Als. Daeng (yang akan dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah);
- Bahwa proses muat kayu olahan tersebut dilakukan hingga memakan waktu 5 (lima) hari, di mana jenis kayu olahan tersebut adalah Merbau (Kayu Besi) sebanyak 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) batang dengan kubikasi sebanyak 49,5248 M³ dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Ukuran 400 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) batang atau 28,1088 M³;
 - 2 Ukuran 400 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 55 (lima puluh lima) batang atau 2,1120 M³;
 - 3 Ukuran 400 cm x 12 cm x 8 cm sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) batang atau 13,6320 M³;
 - 4 Ukuran 400 cm x 10 cm x 10 cm sebanyak 5 (lima) batang atau 0,2000 M³;
 - 5 Ukuran 300 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang atau 4,3776 M³;
 - 6 Ukuran 300 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang atau 0,9792 M³;
 - 7 Ukuran 200 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 3 (tiga) batang atau 0,1152 M³;
- Bahwa selanjutnya pada minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wit kayu-kayu tersebut diangkut oleh KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Pelabuhan Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan menuju Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk melakukan bongkar/ menurunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu-kayu tersebut untuk selanjutnya akan dibawa ke Pangkalan/ Gudang Kayu kepunyaan saksi Suparman Hi. Muharam Als. Parman;

- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan karena saat itu terdakwa melihat ada sebuah Kapal Motor yang diduga kepunyaan Mabes Polri dan karena menyadari kayu-kayu yang diangkutnya tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang sah, maka terdakwa selaku Nahkoda KLM Cinta Mandiri tidak jadi melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, melainkan kemudian merubah haluan menuju Pelabuhan Pasar Lama Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk berlabuh sementara waktu di tempat itu sambil menunggu instruksi atau perintah lebih lanjut dari saksi Suparman Hi. Muharam Als. Parman untuk melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri tetap berlabuh di Pelabuhan Pasar Lama Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan hingga beberapa hari sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita kayu-kayu tersebut ditemukan oleh saksi Ratno Darmayanto Soejono Als. Opo bersama tim yang saat itu hendak melakukan razia minuman keras termasuk melakukan razia di dalam KLM Cinta Mandiri;
- Bahwa oleh karena terdakwa selaku Nahkoda KLM Cinta Mandiri tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang sah atas kayu-kayu yang diangkutnya tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Waris Als. Waris selaku Komprador dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) KLM Cinta Mandiri beserta kayu-kayu yang diangkutnya di bawa ke Polres Halmahera Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

----- **ATAU** -----

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan bersama saksi Waris Als. Waris selaku Komprador KLM Cinta Mandiri (akan dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti sekitar akhir bulan Nopember 2014 saat KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa sedang berlabuh di Pelabuhan Desa Gurapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan untuk keperluan menjual beras yang diangkutnya dan saat itu saksi Waris Als. Waris selaku Komprador KLM Cinta Mandiri menerima telpon dari saksi Suparman Hi. Muharam Als. Parman (akan dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), dimana saat itu saksi Suparman Hi. Muharam Als. Parman meminta kepada saksi Waris Als. Waris supaya mengambil kayu olahan di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk selanjutnya agar kayu tersebut diangkut menuju Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau lokasi pangkalan kayu kepunyaan saksi Suparman Hi. Muharam Als. Parman;
- Bahwa atas permintaan saksi Suparman Hi. Muharam Als. Parman kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wit, KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Pelabuhan Desa Gurapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan menuju Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan dan pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wit KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa tiba di Pelabuhan Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setelah sempat menjual beras yang diangkut KLM Cinta Mandiri kepada warga Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian sekitar pukul 16.30 Wit mulai dilakukan muat kayu dimaksud dengan cara diangkat satu persatu naik ke atas KLM Cinta Mandiri oleh warga Desa Samo yang diupah untuk itu antara lain saksi Idhar Salaim Als. Ato, saksi Mahdi Kader Als. Dikon dan saksi Murdiono Abdullah Als. Ono, di mana kayu-kayu tersebut awalnya diambil dari pangkalan kayu seorang warga Desa Samo bernama Mustafa Als. Daeng (yang akan dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah);
- Bahwa proses muat kayu olahan tersebut dilakukan hingga memakan waktu 5 (lima) hari, di mana jenis kayu olahan tersebut adalah Merbau (Kayu Besi) sebanyak 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) batang dengan kubikasi sebanyak 49,5248 M³ dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Ukuran 400 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) batang atau 28,1088 M³;
 - 2 Ukuran 400 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 55 (lima puluh lima) batang atau 2,1120 M³;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Ukuran 400 cm x 12 cm x 8 cm sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) batang atau 13,6320 M³;
 - 4 Ukuran 400 cm x 10 cm x 10 cm sebanyak 5 (lima) batang atau 0,2000 M³;
 - 5 Ukuran 300 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang atau 4,3776 M³;
 - 6 Ukuran 300 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang atau 0,9792 M³;
 - 7 Ukuran 200 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 3 (tiga) batang atau 0,1152 M³;
- Bahwa selanjutnya pada minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wit kayu-kayu tersebut diangkut oleh KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Pelabuhan Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan menuju Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut untuk selanjutnya akan dibawa ke Pangkalan/ Gudang Kayu kepunyaan saksi Suparman Hi. Muharam Als. Parman;
 - Bahwa sesampainya di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan karena saat itu terdakwa melihat ada sebuah Kapal Motor yang diduga kepunyaan Mabes Polri dan karena menyadari kayu-kayu yang diangkutnya tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang sah, maka terdakwa selaku Nahkoda KLM Cinta Mandiri tidak jadi melakukan bongkar/ menurun kayu-kayu tersebut di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, melainkan kemudian merubah haluan menuju Pelabuhan Pasar Lama Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk berlabuh sementara waktu di tempat itu sambil menunggu instruksi atau perintah lebih lanjut dari saksi Suparman Hi. Muharam Als. Parman untuk melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut;
 - Bahwa KLM Cinta Mandiri tetap berlabuh di Pelabuhan Pasar Lama Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan hingga beberapa hari sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita kayu-kayu tersebut ditemukan oleh saksi Ratno Darmayanto Soejono Als. Opo bersama tim yang saat itu hendak melakukan razia minuman keras termasuk melakukan razia di dalam KLM Cinta Mandiri;
 - Bahwa oleh karena terdakwa selaku Nahkoda KLM Cinta Mandiri tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang sah atas kayu-kayu yang diangkutnya tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Waris Als. Waris selaku Komprador dan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Buah Kapal (ABK) KLM Cinta Mandiri beserta kayu-kayu yang diangkutnya di bawa ke Polres Halmahera Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1 Saksi Ratno Darmayanto Soedjono Alias Opo, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengangkut hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama tim yang dipimpin langsung oleh Kapolres Halmahera Selatan melakukan razia minuman keras yang diduga didatangkan ke wilayah Kabupaten Halmahera Selatan melalui kapal-kapal yang memuat sembako, di mana saat itu saksi bersama tim melakukan pemeriksaan di dalam kapal-kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan tersebut dan saat melakukan pemeriksaan di KLM Cinta Mandiri yang juga sedang sandar di Pelabuhan Pasar Baru Babang, saksi bersama tim menemukan di dalam kapal tersebut kayu olahan yang ditutup dengan terpal;
- Bahwa selanjutnya tim menanyakan dokumen-dokumen dan asal usul kayu tersebut kepada kapten/ nahkoda KLM Cinta Mandiri yakni Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan dan kepada Komprador Kapal yaitu Waris (DPO), namun yang bersangkutan menyatakan kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen;
- Bahwa jumlah total Kayu yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan diatas KLM Cinta Mandiri berjumlah kurang lebih 47 M³ (Empat puluh tujuh Meter Kubik) dengan berbagai ukuran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kapten/ nahkoda KLM Cinta Mandiri yakni Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan dan Komprador Kapal yaitu Waris (DPO), bahwa kayu olahan jenis merbau sebanyak 47 meter kubik tersebut adalah milik Suparman Alias Parman;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya Dokumen Kapal, namun menurut keterangan Terdakwa selaku Nahkoda Kapal, KLM Cinta Mandiri memiliki dokumen-dokumen Kapal yang sah, akan tetapi sedang ditahan di Kantor Syahbandar Babang;
- Bahwa kegiatan terdakwa mengangkut kayu tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah mengetahui kayu yang diangkut terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen yang legal, saksi lalu menghubungi piket Reskrim Polres Halmahera Selatan untuk melakukan pengembangan kasus;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Kapolres Halmahera Selatan kemudian penyidik datang ke lokasi, lalu membawa Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan bersama komprador dan seluruh ABK ke Polres Halmahera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan diketahui bahwa kayu-kayu tersebut adalah jenis Merbau (Kayu besi) yang diangkut dari Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara dengan tujuan hendak dilakukan bongkar muat di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan untuk selanjutnya dibawa ke Pangkalan Kayu kepunyaan Suparman Hi. Muharam Als. Parman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, KLM Cinta Mandiri adalah Kapal Pengangkut Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dari luar Maluku Utara menuju ke Pulau-pulau yang berada di sekitar Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengenal foto barang bukti berupa: 894 (delapan ratus Sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau dan 1 (satu) buah Kapal Layar Motor Cinta Mandiri (Barebo) yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut yang ditemukan oleh saksi saat itu, sementara uang sejumlah Rp 151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi tidak kenal, namun kemungkinan merupakan uang hasil lelang kayu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2 Saksi Abd. R.M Queliem Alias Liem, menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti maksud dimintai keterangan di depan persidangan yakni sehubungan dengan saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengangkut hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama tim yang dipimpin langsung oleh Kapolres Halmahera Selatan melakukan razia minuman keras yang diduga didatangkan ke wilayah Kabupaten Halmahera Selatan melalui kapal-kapal yang memuat sembako, di mana saat itu saksi bersama tim melakukan pemeriksaan di dalam kapal-kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan tersebut dan saat melakukan pemeriksaan di KLM Cinta Mandiri yang juga sedang sandar di Pelabuhan Pasar Baru Babang saksi bersama tim menemukan di dalam kapal tersebut kayu olahan yang ditutup dengan terpal;
- Bahwa selanjutnya tim menanyakan dokumen-dokumen kayu tersebut kepada kapten/ nahkoda KLM Cinta Mandiri yakni terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan, namun yang bersangkutan menyatakan kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen;
- Bahwa atas perintah Kapolres Halmahera Selatan kemudian penyidik datang ke lokasi, lalu membawa terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan bersama seluruh ABK ke Polres Halmahera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa jumlah total Kayu yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan diatas KLM Cinta Mandiri berjumlah kurang lebih 47 M³ (Empat puluh tujuh Meter Kubik);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan diketahui kayu-kayu tersebut adalah jenis Merbau (Kayu besi) yang diangkut dari Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara dengan tujuan hendak dilakukan bongkar di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan untuk selanjutnya dibawa ke Pangkalan Kayu kepunyaan Suparman Hi. Muharam Als. Parman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, KLM Cinta Mandiri adalah Kapal Pengangkut Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dari luar Maluku Utara menuju ke Pulau-pulau yang berada di sekitar Halmahera Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal foto barang bukti berupa: 894 (delapan ratus Sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau dan 1 (satu) buah Kapal Layar Motor Cinta Mandiri (Barebo) yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut yang ditemukan oleh saksi saat itu, sementara uang sejumlah Rp 151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi tidak kenal, namun kemungkinan merupakan uang hasil lelang kayu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3 Saksi Muhammad Roy Alias Roy, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan yaitu Nahkoda KLM Cinta Mandiri, karena saksi adalah ABK KLM Cinta Mandiri;
- Bahwa baru 3 (tiga) bulan saksi bekerja sebagai ABK pada KLM Cinta Mandiri;
- Bahwa saksi mengerti maksud dimintai keterangan di depan persidangan yakni sehubungan dengan KLM Cinta Mandiri telah mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan memuat kayu dimaksud pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada Bulan Desember 2014 berangkat dari Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara menuju pelabuhan Desa Sayoang, namun karena saat mau sandar di pelabuhan Desa Sayoang ada kapal mabes polri, sehingga KLM Cinta Mandiri akhirnya sandar di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri berlabuh di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang hingga beberapa hari dan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit ada petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan kayu tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu olahan dengan jenis Merbau (kayu besi/bayam) yang awalnya saksi tidak mengetahui kayu tersebut memiliki dokumen atau tidak, sebab mengenai hal itu bukan urusan saksi sebab saksi hanya seorang ABK dan baru mengetahui kalau kayu-kayu tersebut ternyata tidak memiliki dokumen setelah ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama seluruh ABK, komprodor dan terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan selaku nahkoda kemudian di bawa ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah batangan kayu tersebut dan jumlah kubikasinya secara pasti, tetapi yang jelasnya kayu-kayu tersebut sangat banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga kayu tersebut karena yang mengetahui adalah komprador yaitu Waris (DPO);
- Bahwa saksi dan beberapa rekan saksi selaku ABK Kapal hanya disuruh oleh Terdakwa selaku Nahkoda Kapal dan saudara Waris (DPO) selaku Komprador Kapal untuk manaruh kayu kedalam Palka Kapal;
- Bahwa masyarakat setempat yang berprofesi sebagai buruh yang menaikan kayu ke atas Kapal;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Waris selaku Nahkoda dan Komprador Kapal yang menyuruh menaikan kayu ke dalam Kapal, dimana kayu-kayu tersebut diletakkan didalam Palka Kapal;
- Bahwa saat itu Waris (DPO) memerintahkan saksi bersama Acotang, Uci Hendra dan Ateng untuk masuk ke dalam palka kapal, sementara Waris, Mirwan dan berada di atas kapal, dan yang dipinggir pantai Desa Samo adalah buruh, kemudian kayu tersebut diangkat satu persatu secara estafet oleh buruh kemudian diberikan kepada Waris, Mirwan dan Cole yang berada di atas aal, kemudian diberikan kepada saksi dan rekan-rekan saksi yang berada di dalam palka kapal sapai kayu tersebut habis di pinggir pantai, kemudian kapal balik menuju ke Desa Babang, hingga akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa pemilik KLM Cinta Mandiri adalah H. Iskandar Alias H. Anda dan Terdakwa Mirwan Saenab adalah Nahkoda, sementara Waris adalah Komprador;
- Bahwa tugas komprador adalah sebagai penanggung jawab keuangan dan sebagai pencatat barang-barang yang diangkut ke dalam kapal;
- Bahwa pemilik KLM Cinta Mandiri H. Iskandar tidak mengetahui pemuatan kayu tersebut karena yang bertanggung jawab adalah nahkoda dan komprador dan sepengetahuan saksi nahkoda dan komprador tidak menyampaikan kepada pemilik kapal sebelumnya mengenai pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa jalur trayek Pelayaran KLM Cinta Mandiri mengambil rute dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan menuju Bacan dan sebaliknya;
- Bahwa biasanya KLM Cinta Mandiri mengangkut beras dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan menuju ke Bacan;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri Sempat singgah di Kayoa sebelum menuju ke Desa Samo;
- Bahwa tujuan KLM Cinta Mandiri menuju ke Kayoa dan Desa Samo adalah untuk menjual Beras kepada masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada beras di dalam Kapal saat KLM Cinta Mandiri mengangkut Kayu di Desa Samo;
- Bahwa sekitar kurang lebih 3 (Tiga) Hari KLM Cinta Mandiri berlabuh di Desa Samo;
- Bahwa tujuan KLM Cinta Mandiri setelah mengangkut kayu dari Desa Samo yaitu menuju ke Pelabuhan Desa Sayoang, namun karena melihat Kapal Patroli Polisi ada disitu akhirnya Komprador saudara Waris memerintahkan kepada Terdakwa sebagai Nahkoda untuk pindah berlabuh ke Pelabuhan Pasar Baru di Desa Babang;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri berlabuh di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang sekitar 1 (satu) Minggu sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian yang melakukan razia;
- Bahwa saat itu KLM Cinta Mandiri belum sempat melakukan Bongkar-Muat Kayu;
- Bahwa baru kali ini KLM Cinta Mandiri mengangkut kayu dari Desa Samo sejak saksi menjadi ABK KLM Cinta Mandiri;
- Bahwa saksi mengenal foto barang bukti berupa: 894 (delapan ratus Sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau dan 1 (satu) buah Kapal Layar Motor Cinta Mandiri (Barebo) yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti kayu tersebut yang diangkut saat itu dan kapal tersebut yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut, sementara uang sejumlah Rp 151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi tidak kenal, namun kemungkinan merupakan uang hasil lelang kayu tersebut;
- Bahwa saksi juga mengenal barang bukti dokumen kapal yang diperlihatkan di persidangan berupa berupa: 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara dengan nomor register 64/Lli yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe; 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan dengan nomor register PK.001/11/10/SYB-BJE-14 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe; 1 (satu) lembar pas besar sementara dengan nomor register PK.204/15/KUPP.LBBH-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Labuha Babang; 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dengan nomor register AL.62/2/6/PHB.Sulsel-88 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan; 1 (satu) lembar surat buku kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Mirwan Saenab (Nahkoda) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar; dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Kecakapan Juru Mualim Pelayaran Rakyat tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Bacotang Bin Beddu (KKM) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;



4 Saksi Suci Setiawan Alias Uci, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan yaitu Nahkoda KLM Cinta Mandiri, karena saksi adalah ABK KLM Cinta Mandiri;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KLM Cinta Mandiri yang diberi tugas sebagai Juru Masak dan menjaga mesin Kapal;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali ikut dalam Pelayaran KLM Cinta Mandiri;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan telah mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada Bulan Desember 2014 berangkat dari Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara menuju pelabuhan Desa Sayoang, namun karena saat mau sandar di pelabuhan Desa Sayoang ada kapal mabes polri, sehingga KLM Cinta Mandiri akhirnya sandar di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri berlabuh di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang hingga beberapa hari dan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit ada petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan kayu tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu olahan dengan jenis Merbau (Kayu besi/bayam) yang awalnya saksi tidak mengetahui kayu tersebut memiliki dokumen atau tidak, sebab mengenai hal itu bukan urusan saksi sebab saksi hanya seorang ABK dan baru mengetahui kalau kayu-kayu tersebut ternyata tidak memiliki dokumen setelah ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama seluruh ABK, komprodor dan terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan selaku nahkoda kemudian di bawa ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah batangan kayu tersebut dan jumlah kubikasinya secara pasti, tetapi yang jelasnya kayu-kayu tersebut sangat banyak;
- Bahwa proses pengangkutan kayu tersebut ke atas KLM Cinta Mandiri di Desa Samo adalah sekitar 11 (sebelas) jam;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) orang yang menaikkan kayu tersebut ke atas kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga kayu tersebut karena yang mengetahui adalah komprodor yaitu Waris (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan beberapa rekan saksi selaku ABK Kapal hanya disuruh oleh Terdakwa selaku Nahkoda Kapal dan saudara Waris (DPO) selaku Komprador Kapal untuk manaruh kayu kedalam Palka Kapal;
- Bahwa masyarakat setempat yang berprofesi sebagai buruh yang menaikan kayu ke atas Kapal;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Waris selaku Nahkoda dan Komprador Kapal yang menyuruh menaikan kayu ke dalam Kapal, dimana kayu-kayu tersebut diletakkan di dalam Palka Kapal;
- Bahwa pemilik KLM Cinta Mandiri adalah H. Iskandar Alias H. Anda dan Terdakwa Mirwan Saenab adalah Nahkoda, sementara Waris adalah Komprador;
- Bahwa tugas komprador adalah sebagai penanggung jawab keuangan dan sebagai pencatat barang-barang yang diangkut ke dalam kapal;
- Bahwa pemilik KLM Cinta Mandiri H. Iskandar tidak mengetahui pemuatan kayu tersebut karena yang bertanggung jawab adalah nahkoda dan komprador dan sepengetahuan saksi nahkoda dan komprador tidak menyampaikan kepada pemilik kapal sebelumnya mengenai pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa jalur trayek Pelayaran KLM Cinta Mandiri mengambil rute dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan menuju Bacan dan sebaliknya;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri keluar dari Pelabuhan Bone sudah sekitar 3 (Tiga) bulan;'
- Bahwa biasanya KLM Cinta Mandiri mengangkut beras dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan menuju ke Bacan dan sekitarnya;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri Sempat singgah di Kayoa sebelum menuju ke Desa Samo;
- Bahwa tujuan KLM Cinta Mandiri menuju ke Kayoa dan Desa Samo adalah untuk menjual Beras kepada masyarakat;
- Bahwa masih ada beras di dalam Kapal saat KLM Cinta mandiri mengangkut Kayu di Desa Samo;
- Bahwa sekitar kurang lebih 3 (Tiga) Hari KLM Cinta Mandiri berlabuh di Desa Samo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang diangkut oleh KLM Cinta Mandiri, namun setelah mendengar dari komprador bahwa pemilik katu tersebut adalah Suparman Alias Parman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu tersebut karena yang memerintahkan untuk melakukan pemuatan adalah Komprador (Waris) dan Nahkoda (terdakwa Mirwan Saenab);
- Bahwa tujuan KLM Cinta Mandiri setelah mengangkut kayu dari Desa Samo yaitu menuju ke Pelabuhan Desa Sayoang, namun karena melihat Kapal Patroli Polisi ada disitu akhirnya Komprador saudara Waris (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa sebagai Nahkoda untuk pindah berlabuh ke Pelabuhan Pasar Baru di Desa Babang;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri berlabuh di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang sekitar 1 (satu) Minggu sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian yang melakukan razia;
- Bahwa jarak yang ditempuh KLM Cinta Mandiri dari Desa Samo menuju Desa Babang adalah selama 1 (satu) hari;
- Bahwa saat itu KLM Cinta Mandiri belum sempat melakukan Bongkar-Muat Kayu;
- Bahwa baru kali ini KLM Cinta Mandiri mengangkut kayu dari Desa Samo sejak saksi menjadi ABK KLM Cinta Mandiri;
- Bahwa saksi mengenal foto barang bukti berupa: 894 (delapan ratus Sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau dan 1 (satu) buah Kapal Layar Motor Cinta Mandiri (Barebo) yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti kayu tersebut yang diangkut saat itu dan kapal tersebut yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut, sementara uang sejumlah Rp 151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi tidak kenal, namun kemungkinan merupakan uang hasil lelang kayu tersebut;
- Bahwa saksi juga mengenal barang bukti dokumen kapal yang diperlihatkan di persidangan berupa berupa: 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara dengan nomor register 64/Lli yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe; 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan dengan nomor register PK.001/11/10/SYB-BJE-14 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe; 1 (satu) lembar pas besar sementara dengan nomor register PK.204/15/KUPP.LBBH-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Labuha Babang; 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dengan nomor register AL.62/2/6/PHB.Sulsel-88 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan; 1 (satu) lembar surat buku kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Mirwan Saenab (Nahkoda) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar; dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Kecakapan Juru Mualim Pelayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Bacotang Bin Beddu (KKM) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

5 Saksi Co Tang, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan yaitu Nahkoda KLM Cinta Mandiri, karena saksi adalah ABK KLM Cinta Mandiri;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KLM Cinta Mandiri yang diberi tugas sebagai Bas Kamar Mesin sejak bulan Juli 2014 yang bertugas untuk menjaga kamar mesin;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan telah mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada Bulan Desember 2014 berangkat dari Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara menuju pelabuhan Desa Sayoang, namun karena saat mau sandar di pelabuhan Desa Sayoang ada kapal mabes polri, sehingga KLM Cinta Mandiri akhirnya sandar di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri berlabuh di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang hingga beberapa hari dan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit ada petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan kayu tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu olahan dengan jenis Merbau (Kayu besi/bayam) yang awalnya saksi tidak mengetahui kayu tersebut memiliki dokumen atau tidak, sebab mengenai hal itu bukan urusan saksi sebab saksi hanya seorang ABK dan baru mengetahui kalau kayu-kayu tersebut ternyata tidak memiliki dokumen setelah ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama seluruh ABK, komprodor dan terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan selaku nahkoda kemudian di bawa ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah batangan kayu tersebut dan jumlah kubikasinya secara pasti, tetapi yang jelasnya kayu-kayu tersebut sangat banyak;
- Bahwa proses pengangkutan kayu tersebut ke atas KLM Cinta Mandiri di Desa Samo adalah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) orang yang menaikkan kayu tersebut ke atas kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga kayu tersebut karena yang mengetahui adalah komprador yaitu Waris (DPO);
- Bahwa saksi dan beberapa rekan saksi selaku ABK Kapal hanya disuruh oleh Terdakwa selaku Nahkoda Kapal dan saudara Waris (DPO) selaku Komprador Kapal untuk manaruh kayu kedalam Palka Kapal;
- Bahwa masyarakat setempat yang berprofesi sebagai buruh yang menaikan kayu ke atas Kapal;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Waris selaku Nahkoda dan Komprador Kapal yang menyuruh menaikan kayu ke dalam Kapal, dimana kayu-kayu tersebut diletakkan di dalam Palka Kapal;
- Bahwa pemilik KLM Cinta Mandiri adalah H. Iskandar Alias H. Anda dan Terdakwa Mirwan Saenab adalah Nahkoda, sementara Waris adalah Komprador;
- Bahwa tugas komprador adalah sebagai penanggung jawab keuangan dan sebagai pencatat barang-barang yang diangkut ke dalam kapal;
- Bahwa pemilik KLM Cinta Mandiri H. Iskandar tidak mengetahui pemuatan kayu tersebut karena yang bertanggung jawab adalah nahkoda dan komprador dan sepengetahuan saksi nahkoda dan komprador tidak menyampaikan kepada pemilik kapal sebelumnya mengenai pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa jalur trayek Pelayaran KLM Cinta Mandiri mengambil rute dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan menuju Bacan dan sebaliknya;
- Bahwa biasanya KLM Cinta Mandiri mengangkut beras dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan menuju ke Bacan dan sekitarnya;
- Bahwa tujuan KLM Cinta Mandiri menuju ke Kayoa dan Desa Samo adalah untuk menjual Beras kepada masyarakat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang diangkut oleh KLM Cinta Mandiri, namun setelah mendengar dari komprador bahwa pemilik kayu tersebut adalah Suparman Alias Parman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu tersebut karena yang memerintahkan untuk melakukan pemuatan adalah Komprador (Waris) dan Nahkoda (terdakwa Mirwan Saenab);
- Bahwa tujuan KLM Cinta Mandiri setelah mengangkut kayu dari Desa Samo yaitu menuju ke Pelabuhan Desa Sayoang, namun karena melihat Kapal Patroli Polisi ada disitu akhirnya Komprador saudara Waris (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa sebagai Nahkoda untuk pindah berlabuh ke Pelabuhan Pasar Baru di Desa Babang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KLM Cinta Mandiri berlabuh di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang sekitar 1 (satu) Minggu sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian yang melakukan razia;
- Bahwa saat itu KLM Cinta Mandiri belum sempat melakukan Bongkar-Muat Kayu;
- Bahwa baru kali ini KLM Cinta Mandiri mengangkut kayu dari Desa Samo sejak saksi menjadi ABK KLM Cinta Mandiri;
- Bahwa saksi mengenal foto barang bukti berupa: 894 (delapan ratus Sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau dan 1 (satu) buah Kapal Layar Motor Cinta Mandiri (Barebo) yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti kayu tersebut yang diangkut saat itu dan kapal tersebut yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut, sementara uang sejumlah Rp 151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi tidak kenal, namun kemungkinan merupakan uang hasil lelang kayu tersebut;
- Bahwa saksi juga mengenal barang bukti dokumen kapal yang diperlihatkan di persidangan berupa berupa: 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara dengan nomor register 64/Lli yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe; 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan dengan nomor register PK.001/11/10/SYB-BJE-14 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe; 1 (satu) lembar pas besar sementara dengan nomor register PK.204/15/KUPP.LBBH-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Labuha Babang; 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dengan nomor register AL.62/2/6/PHB.Sulsel-88 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan; 1 (satu) lembar surat buku kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Mirwan Saenab (Nahkoda) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar; dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Kecakapan Juru Mualim Pelayaran Rakyat tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Bacotang Bin Beddu (KKM) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

6 Saksi Suparman Hi. Muharam Alias Parman, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan memuat kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada Bulan Desember 2014 berangkat dari Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara menuju pelabuhan Desa Sayoang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena saat mau sandar di pelabuhan desa Sayoang ada kapal mabes polri sehingga KLM Cinta Mandiri akhirnya sandar di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang;

- Bahwa KLM Cinta Mandiri berlabuh di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang hingga beberapa hari dan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit ada petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan kayu tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu olahan dengan jenis Merbau (Kayu besi) dengan jumlah kubikasi sekitar 47 m³;
- Bahwa Saudara Mustafa yang menyuruh Terdakwa dan saudara Waris selaku Nahkoda dan Komprador kapal untuk memuat kayu di Desa Samo;
- Bahwa saksi pernah memesan kayu kepada saudara Musatafa, namun kayu-kayu tersebut tidak sempat sampai ke tangan saksi karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Halmahera Selatan;
- Bahwa saat itu saksi memesan kayu-kayu tersebut karena kayu- kayu tersebut sudah dilengkapi dengan Surat potensi Desa atau surat keterangan dari desa;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2014, saudara Mustafa yang merupakan masyarakat Desa Samo menelepon saksi dan menginformasikan kepada saksi bahwa ada jual kayu jenis Merbau sejumlah kurang lebih 46 kubik, kemudian saksi mengiyakan untuk membelinya asalkan kayu-kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen kayu;
- Bahwa selanjutnya saat KLM Cinta Mandiri berada di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara kemudian Mustafa memerintahkan saudara Waris dan Mirwan saenab untuk mengangkut/ memuat kayu tersebut;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh KLM Cinta Mandiri tidak dilengkapi dengan surat-surat keterangan sahnya hasil hutan, akan tetapi kayu tersebut sudah memiliki Surat Potensi Desa saja atau Surat Keterangan Desa yaitu Surat keterangan kayu olahan Nomor 141/DS/-SM/345/2014 tanggal 19 Desember 2014 atas nama Rusli A. Sanoyo dan satu lembar Daftar Potensi Desa dengan jumlah total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2014;
- Bahya pemilik kayu tersebut adalah saudara Mustafa dan saksi tidak mengetahui darimana Mustafa mendapatkan kayu olahan tersebut;
- Bahwa saksi belum melakukan pembayaran atas kayu tersebut kepada Mustafa bahkan belum ada pembicaraan harga sehingga kayu tersebut belum menjadi milik saksi dan belum masuk ke dalam pangkalan kayu milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat meminta saudara Waris untuk membayar kayu tersebut terlebih dahulu dengan uang hasil penjualan beras dan nanti setelah sampai di Babang baru kemudian saksi akan ganti, sehingga saudara Waris (Komprador KLM Cinta Mandiri) yang membayar ongkos pembelian kayu kepada saudara Mustafa;
- Bahwa setelah sampai di Babang ternyata kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen sahnya hasil hutan, sehingga saksi tidak jadi melakukan pembayaran kepada Waris maupun kepada Mustafa;
- Bahwa kayu tersebut berasal dari Desa Samo yang akan dibawa ke pangkalan kayu UD. Mutiara Hati milik saksi, namun saksi belum melakukan pembayaran karena kayu tersebut tidak memiliki dokumen lengkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kayu tersebut diangkut karena saksi baru mengetahui setelah kayu tersebut tiba di Babang pada tanggal 20 Desember 2014 dan saat itu Wasir menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada kayu mau dijual;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kelengkapan kayu tersebut, namun karena kelengkapan kayu tersebut tidak ada selain hanya Surat Keterangan Potensi Desa, sehingga saksi tidak menghiraukannya lagi karena saksi saat itu lagi sibuk;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada Waris maupun kepada Mirwan untuk mengangkut kayu tersebut karena belum ada kesepakatan harga;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa kayu tersebut telah diangkut setelah Waris menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi setelah sampai di Desa Babang;
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon saudara Waris maupun terdakwa Mirwan Saenab saat berada di Guruapin untuk memerintahkan mengambil/ mengangkut kayu di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara;
- Bahwa saksi pernah menerima nota pembelian kayu olahan dari Saudara Waris pada tanggal 15 Januari 2015 karena saat itu Waris bermaksud untuk menjual kayu tersebut kepada saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah membayar kepada Mustafa atau kepada Waris mengenai kayu tersebut, sehingga kayu tersebut belum menjadi milik saksi dan belum masuk ke dalam pangkalan kayu milik saksi;
- Bahwa kayu-kayu tersebut belum sempat diturunkan dari KLM Cinta Mandiri sebab pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit ada petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan kayu tersebut di dalam KLM Cinta Mandiri yang sedang sandar di Pelabuhan Pasar Baru Babang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki usaha pangkalan kayu yaitu UD. Mutiara Hati dan saksi memiliki ijin pengoperasian Pangkalan Kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini KLM Cinta Mandiri mengangkut kayu, karena KLM Cinta mandiri sebelumnya hanya mengangkut Beras saja;
- Bahwa tujuan KLM Cinta Mandiri setelah mengangkut kayu dari Desa Samo yaitu menuju ke Pelabuhan Desa Sayoang;
- Bahwa saksi mengenal foto barang bukti berupa: 894 (delapan ratus Sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau dan 1 (satu) buah Kapal Layar Motor Cinta Mandiri (Barebo) yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti kayu tersebut yang diangkut saat itu dan kapal tersebut yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut, sementara uang sejumlah Rp 151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi tidak kenal, namun kemungkinan merupakan uang hasil lelang kayu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa kayu tersebut adalah milik saksi Suparaman Hi. Muharam Alias Parman;

7 Saksi Mustafa Fatiha Alias Om Daeng Alias Pa Daeng, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti maksud dimintai keterangan di depan persidangan yakni sehubungan dengan KLM Cinta Mandiri telah mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan memuat kayu dimaksud pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada Bulan Desember 2014 berangkat dari Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara menuju pelabuhan Desa Sayoang untuk melakukan bongkar kayu tersebut yang selanjutnya akan dibawa ke pangkalan kayu kepunyaan saudara Suparman Hi. Muharam Als. Parman;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa KLM Cinta Mandiri belum sempat melakukan bongkar kayu tersebut, sebab saat berlabuh di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit ada petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan kayu tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu olahan dengan jenis Merbau (Kayu besi) dengan jumlah kubikasi sekitar 47 m3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu tersebut awalnya saksi beli dari warga masyarakat yang saksi kumpulkan sedikit demi sedikit dan saksi simpan dipangkalan kayu kepunyaan saksi di Desa Samo;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh KLM Cinta Mandiri tersebut sudah diolah menjadi beragam ukuran;
- Bahwa masyarakat Desa Samo sendiri yang mengolah kayu-kayu tersebut dari kayu bulat menjadi kayu olahan.
- Bahwa saksi sering membeli kayu dari masyarakat Desa Samo baru kemudian saksi mengumpulkannya dan menjualnya kembali kepada pembeli;
- Bahwa saat saksi membelinya memang kayu-kayu tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen apapun, kemudian saksi mengurus Surat Potensi Desa namun tidak ada izin pengelolaan hasil hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kayu-kayu tersebut ditanam oleh masyarakat Desa Samo atau tumbuh sendiri di hutan;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2014, saksi menghubungi saudara Suparman Hi. Muharam Als. Parman untuk menawarkan kayu tersebut dan saudara Suparman Hi. Muharam Als. Parman bersedia membelinya dan memberitahukan nanti ada KLM Cinta Mandiri yang akan datang ke Desa Samo untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan datang ke Desa Samo lalu memuat kayu tersebut yang berjumlah sekitar 47 m³, di mana kepunyaan saksi sekitar 34 m³, selebihnya kepunyaan saudara Utam;
- Bahwa saksi menerima uang penjualan kayu tersebut dari saudara Waris (komprador KLM Cinta Mandiri), di mana kayu tersebut sebagian dibayar/ ditukar dengan menggunakan beras;
- Bahwa harga penjualan kayu tersebut adalah Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per Kubik;
- Bahwa pengangkutan kayu-kayu tersebut diketahui oleh pemerintah desa setempat dan memiliki surat keterangan potensi desa, namun tidak ada izin pengelolaan hasil hutan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

8 Saksi Waris Alias Waris, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan/ illegal logging berupa: mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 saat itu saksi sedang tidur di Kapal lalu datang anggota Polisi menanyakan muatan Kapal dan saksi mengatakan bahwa muatan kapal tersebut berupa beras 100 sak/ 2,5 ton dan 47 kubik kayu olahan jenis Merbau/ besi yang diambil dari Desa Samo, Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi bertindak sebagai Komprador KLM Cinta Mandiri dan kapal tersebut memiliki Dokumen, namun dokumen tersebut sedang berada di Sabandar Pelabuhan Babang;
- Bahwa jumlah anak buah yang ada di KLM Cinta Mandiri sebanyak 8 orang (termasuk Nahkoda, Komprador, KKM dan ABK);
- Bahwa struktur/ susunan jabatan KLM Cinta Mandiri dari mulai yang tertinggi sampai dengan yang terendah antara lain:
 - a Nahkoda/ kapten kapal 1 orang;
 - b Komprador 1 orang;
 - c KKM (Kepala Kamar Mesin) 1 orang;
 - d ABK (Anak Buah Kapal) 5 orang;
- Bahwa kayu olahan yang muat keatas KLM Cinta mandiri adalah kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 6x15 dan 12x15 serta 8x12 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) Kubik dan kayu olahan tersebut berasal dari Desa Samo yang dimuat pada tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 16.30 Wit hingga tanggal 06 Desember 2014 dan selanjutnya berangkat menuju Desa Sayoang pada Tanggal 07 Desember 2014 dan tiba di Pelabuhan Babang pada hari itu juga;
- Bahwa cara melakukan pemuatan kayu tersebut adalah pada saat itu KLM Cinta Mandiri berada di desa Guruapin kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, saksi mendapat telepon dari saudara Suparman untuk berangkat ke Desa Samo kecamatan Gane Barat dalam melakukan pemuatan kayu olahan. Setelah beras dijual di Desa Guruapin kecamatan kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, kami pun berangkat ke Desa Samo kecamatan gane Barat pada tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wit. Setibanya kami di Desa Samo pada hari itu juga pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wit, kami pun menjual beras yang kami bawa, pukul 16.30 Wit kami melakukan pemuatan kayu dengan cara kayu-kayu olahan tersebut diangkat oleh masyarakat setempat dari jembatan ke dalam Kapal. Kegiatan tersebut berlangsung selama 5 (Lima) hari yakni pada tanggal 06 Desember 2014 pukul 18.00 Wit. Setelah itu kami bermalam di KLM Cinta Mandiri di pelabuhan Desa Samo kecamatan Gane Barat. Keesokan harinya pada tanggal 07 Desember 2014 pukul 13.00 Wit, kami berangkat dari Desa Samo kecamatan Gane Barat menuju Desa Sayoang kecamatan Bacan Timur. Pada saat kami akan sandar di pelabuhan Desa Sayoang, kami melihat ada Kapal Mabes (Polisi) yang berada di Pelabuhan Desa Sayoang serta Kapal Pemda Halsel, karena dikhawatirkan pelabuhan sesak atau sempit untuk sandar, sehingga kapal kami pun merubah haluan dan menuju ke Pelabuhan Pasar Baru desa Babang kecamatan Bacan Timur. Setelah sampai di pelabuhan tersebut pada hari itu juga tanggal 07 Desember 2014 pukul 17.00 Wit, kami pun beristirahat di Pelabuhan tersebut menunggu perintah dari saudara Superman selaku pemilik kayu sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit sampai datang anggota Polisi untuk memeriksa muatan Kapal;

- Bahwa kayu merbau sebanyak kurang lebih 37,7628 meter kubik adalah milik Mustafa yang kemudian dibeli oleh Superman Alias Parman seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter kubik, kemudian yang membayar kayu tersebut adalah saksi atas perintah dari Superman Alias Parman melalui Handphone dengan menggunakan uang hasil penjualan beras sejumlah Rp.101.959.560,- (seratus satu juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan jumlah kayu sebanyak 37,7628 meter kubik ditambah dengan 8,336 meter kubik milik Utam yang saksi bayarkan sejumlah Rp.22.495.320,- (dua puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sehingga total jumlah kayu yang dibayarkan saat itu adalah sejumlah Rp.124.454.880,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa uang pembayaran kayu terhadap Mustafa dan Utam tersebut telah digantikan oleh Superman kepada saksi pada saat kayu tersebut sudah berada di Pelabuhan Baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada kwitansi pembelian dan pembayaran kayu, tetapi saksi hanya menggabungkan dalam nota catatan beras dan nota tersebut sudah diserahkan kepada Superman ketika kapal sudah berlabih di Pelabuhan Baru Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babang Kecamatan Bacan Timur dan saat itu Suparman langsung menggantikan uang sesuai dengan nota yang saksi gunakan;

- Bahwa saat itu saksi menggunakan uang penjualan beras untuk membayar sementara kayu tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik beras;
- Bahwa pada saat melakukan pemuatan kayu olahan keatas KLM Cinta Mandiri saksi tidak pernah memberitahukan kepada saudara Hi Iskandar sebagai Pemilik Kapal dan Hi. Iskandar tidak tahu menahu mengenai pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa yang mengkoordinir KLM Cinta Mandiri selama berada di Kabupaten Halmahera Selatan adalah saksi bersama-sama dengan Mirwan Saenab selaku nahkoda kapal sebatas hanya untuk pergi menjual beras ke pulau-pulau;
- Bahwa setahu saksi kayu tersebut milik saudara Suparman karena saksi dimintai/ diperintahkan olehnya melalui telepon untuk mengangkut kayu tersebut di Desa Samo kecamatan Gane Barat dari saudara Mustafa serta yang menerima kayu tersebut di Desa Sayoang adalah saudara Suparman dan kayu tersebut akan dibawa ke Pangkalan Kayu milik saudara Suparman di Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur, namun saksi tidak tahu tujuan kayu tersebut dibawa ke Pangkalan milik saudara Suparman;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Suparman sekitar tiga bulan yang lalu yang mana saudara Suparman dan saksi hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan kerja sama usaha kayu antara saudara Suparman dan saudara Mustafa karena saksi hanya dimintai/ diperintahkan oleh saudara Suparman untuk mengangkut kayu dari saudara Mustafa di Desa Samo kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saat saksi melakukan pemuatan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa saksi tetap menyuruh nahkoda agar memuat kayu olahan jenis merbau sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kubik untuk diangkut dengan menggunakan KLM Cinta Mandiri karena perintah dari Suparman;
- Bahwa Suparman hanya memerintahkan saksi untuk memuat kayu dari saudara Mustafa;
- Bahwa tugas saksi selaku komprador adalah melengkapi kebutuhan-kebutuhan kapal serta mendata semua barang yang dimuat dalam kapal;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa dipaksa untuk memberikan keterangan selama dalam pemeriksaan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Saksi H. Iskandar Alias H. Kanda, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan/ illegal logging berupa: mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Mirwan Saenab Alias Doyok yaitu Nahkoda Kapal KLM Cinta Mandiri, hubungan pekerjaan antara saksi dengan Mirwan Saenab Alias Doyok adalah selaku Nahkoda diatas Kapal KLM Cinta Mandiri milik saksi, demikian halnya dengan saudara Waris merupakan keluarga isteri saksi dan sekalian selaku Komprador diatas Kapal KLM Cinta Mandiri milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kapal KLM Cinta Mandiri milik saksi ditangkap setelah diberitahukan oleh saudara Waris selaku Komprador KLM Cinta Mandiri melalui via telepon pada hari Senini tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Kapal KLM Cinta Mandiri milik saksi sedang mengangkut kayu olahan/ gergajian jenis Merbau, namun setelah Kapal KLM Cinta Mandiri milik saksi ditangkap oleh anggota Polres Halsel barulah saudara Waris selaku Komprador diatas kapal KLM Cinta Mandiri menghubungi saksi melalui via telepon dan memberitahukan kepada saksi bahwa kapal KLM Cinta Mandiri ditangkap oleh Anggota Polres Halsel karena sedang mengangkut kayu milik saudara Suparman Hi. Muharam;
- Bahwa yang saksi kuasakan untuk mengkoordinir Kapal KLM Cinta Mandiri selama kapal tersebut berlayar atau berada di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sampai kembali adalah saudara Mirwan Saenab Alias Doyok selaku Nahkoda di atas kapal KLM Cinta Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan jika kapal KLM Cinta Mandiri akan melakukan pemuatan dan pengangkutan kayu olahan/ gergajian jenis Merbau;
- Bahwa saksi hanya memerintahkan Nahkoda kapal dan Komprador kapal KLM Cinta Mandiri untuk mengangkut beras dari Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan ke Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu mengingatkan kepada Nahkoda maupun Komprador kapal KLM Cinta Mandiri agar jangan sekali-kali melakukan pengangkutan barang-barang ilegal jenis apapun di atas Kapal KLM Cinta Mandiri;
- Bahwa sanksi yang akan saksi berikan adalah saksi akan memberhentikan Mirwan Saenab dan Waris dari Nahkoda maupun Komprador kapal KLM Cinta Mandiri karena yang bersangkutan tidak mengikuti perintah saksi;
- Bahwa saksi mengenal saudara Suparman Hi. Muharam dan memiliki hubungan pekerjaan hanya sebagai Pembeli Sembako (beras) yang diangkut kapal KLM Cinta Mandiri milik saksi dari Kabupaten Bone ke Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan untuk pekerjaan mengenai usaha kayu atau pengangkutan kayu dengan saudara Suparman Hi. Muharam saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengenal saudara Suparman Hi. Muharam sejak tahun 2009 dan saksi menjalin hubungan bisnis sembako (Beras) dengan saudara Suparman Hi. Muharam sejak tahun 2010 hingga sekarang ini;
- Bahwa sesuai perintah saksi kepada Nahkoda maupun Komprador kapal KLM Cinta Mandiri, setelah kapal KLM Cinta Mandiri selesai menjual sembako (beras) di Kabupaten Halmahera Selatan agar kapal KLM Cinta Mandiri mencari muatan yang legal seperti kopra untuk dibawa ke Kota Bitung propinsi Sulawesi Utara, agar dapat menambah biaya pembelian bahan bakar untuk bertolak ke Kabupaten Bone;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri yang ditangkap Anggota Polres Halsel adalah milik saksi yang dibeli dari saudara Zulkifli pada tanggal dan bulannya saksi sudah lupa namun sekitar Tahun 2013, dengan harga Rp.280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual ataupun meminjam-pakaikan kapal KLM Cinta Mandiri kepada saudara Suparman Hi. Muharam maupun orang lain;
- Bahwa saudara Waris selaku Komprador Kapal KLM Cinta Mandiri sudah pernah melakukan transfer uang hasil penjualan Sembako (beras) pada Bulan Januari 2015 yang berjumlah kurang lebih sekitar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupia), namun masih ada uang sisa sekitar kurang lebih Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang belum dikirim oleh saudara Waris selaku komprador kapal KLM Cinta Mandiri dengan alasan pembeli/ pedagang sembako (beras) belum membayar kepada saudara Waris, sehingga saudara Waris belum mengirimkan sisa uang tersebut kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah merasa dipaksa untuk memberikan keterangan selama dalam pemeriksaan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan pula ahli yang bernama **Hamdani Barmawi, S.Hut** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan dan menjabat sebagai Kepala Seksi Perdagangan Hasil Hutan;
- Bahwa ahli mengerti maksud dimintai keterangan di depan persidangan yakni terkait masalah dugaan telah terjadinya tindak pidana illegal logging;
- Bahwa ahli pernah diminta oleh Penyidik Polres Halmahera Selatan untuk memeriksa kayu yang diduga kayu hutan yang diangkut tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa menurut informasi dari penyidik pengangkutan kayu tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 01.00 WIT bertempat di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kayu tersebut setelah kayu tersebut dibawa ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan diketahui jenis kayu tersebut Merbau (Kayu Besi) dalam bentuk olahan sebanyak 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) batang dengan kubikasi sebanyak 49,5248 M³ dengan perincian dengan ukuran dan kubikasi sebagai berikut :
 - a Ukuran 400 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) batang atau 28,1088 M³;
 - b Ukuran 400 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 55 (lima puluh lima) batang atau 2,1120 M³;
 - c Ukuran 400 cm x 12 cm x 8 cm sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) batang atau 13,6320 M³;
 - d Ukuran 400 cm x 10 cm x 10 cm sebanyak 5 (lima) batang atau 0,2000 M³;
 - e Ukuran 300 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang atau 4,3776 M³;
 - f Ukuran 300 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang atau 0,9792 M³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Ukuran 200 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 3 (tiga) batang atau 0,1152 M³;

- Bahwa untuk memiliki hasil kayu harus ada Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dapat berupa badan hukum atau juga bisa dalam bentuk perorangan, syaratnya harus adanya kesiapan lahan yang akan diolah yang masuk dalam kategori hutan produksi;
- Bahwa prosedur untuk memperoleh Ijin Pemanfaatan Hutan (IPK) yaitu pertama Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten sebagai Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan dilengkapi beberapa persyaratan, kemudian Pejabat Penerbit IPK meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Kepala Balai dengan dilampiri dengan persyaratan permohonan, lalu diteruskan kepada kepala Dinas Kehutanan Propinsi guna menerbitkan pertimbangan teknis. Dalam hal pemohon telah memenuhi syarat, Pejabat Penerbit IPK memberikan surat persetujuan IPK;
- Bahwa dokumen yang harus dipersiapkan seseorang untuk menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSSH);
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSSH) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan sebagai alat bukti atau legalitas sah hasil hutan;
- Bahwa apabila pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSSH), maka pengangkutannya Ilegal dan melanggar hukum;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu harus memiliki dokumen- dokumen atau surat ijin tertentu karena dalam ketentuan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan kayu olahan/ gergajian berupa:
 - a Untuk hasil hutan yang berasal dari hutan alam/ Negara mengacu kepada Permenhut RI No. P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk kayu olahan/ gergajian menggunakan dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) apabila kayu tersebut berasal dari Industri yang sah dan jika kayu tersebut merupakan kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat, maka dapat menggunakan dokumen angkutan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dengan lampiran Daftar Kayu Bulat (DKB);

b Untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak dapat menggunakan dokumen Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, Surat Keterangan Asal Usul sesuai dengan Permenhut Nomor : P-30/Menhut-II/2012 TANGGAL 17 Juli 2012;

- Bahwa apabila dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti tersebut diatas, maka Kegiatan yang dilakukan adalah Ilegal;
- Bahwa terkait kayu dalam perkara ini, dokumen yang seharusnya dimiliki untuk sahnya pengangkutan yang dilakukan adalah Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) jika kayu tersebut berasal dari areal Izin Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)/ Industri Pengelolaan Kayu Hilir (IPKH) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan jika kayu tersebut berasal hutan hak maka dapat menggunakan Surat Keterangan Asal Usul sesuai dengan Permenhut Nomor : P-30/Menhut-II/2012 TANGGAL 17 Juli 2012 dan apabila jenis kayu diluar dari yang ditentukan dalam Permenhut tersebut dan berasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KR disertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut Penggunaan Sendiri dan bila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melanggar ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa untuk daerah Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan yang diduga asal dari kayu-kayu dimaksud, sepengetahuan ahli Kayu Jenis Merbau (Kayu Besi) tidak ada yang tumbuh di areal hutan hak (kebun) milik warga, adanya hanya di wilayah hutan produksi yang ada di wilayah Kecamatan Gane Barat Utara;
- Bahwa Area Penggunaan Lain (APL) boleh diolah masyarakat karena APL adalah areal diluar bidang kehutanan;
- Bahwa untuk wilayah Gane umumnya dan Desa Samo pada khususnya Area Penggunaan Lain (APL) sudah menjadi kebun Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu Besi yang diambil oleh masyarakat Desa Samo tidak berasal dari APL, tetapi diambil dari Hutan Produksi (HPK);
 - Bahwa tidak ada hutan lindung di Desa Samo, yang ada disana hanyalah Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
 - Bahwa Hutan Produksi yang dapat dikonversi biasanya disebut HPK yaitu kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan diluar kehutanan;
 - Bahwa sumber kayu tidak dapat disimpulkan hanya dengan melihat barang bukti kayu tetapi harus dilakukan pengecekan ke lokasi tempat asal kayu ditebang;
 - Bahwa menurut data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan memang ada Kayu Besi/ bayam di Desa Samo;
 - Bahwa Kayu besi/ kayu bayam/ merbau di Desa Samo tumbuh sendiri atau merupakan bagian dari kayu hutan yang tidak ditanam atau diolah oleh masyarakat;
 - Bahwa pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;
 - Bahwa sesuai penjelasan Pasal 16 UU No 18 Tahun 2013 menyebutkan Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;
 - Bahwa Suparman memiliki ijin Pangkalan Kayu akan tetapi ijinnya sudah kadaluarsa dan belum diurus baru;
 - Bahwa Mustafa tidak memiliki Ijin Pangkalan Kayu dan belum terdaftar di Dinas Kehutanan;
 - Bahwa kerugian materil yang diderita oleh negara akibat illegalnya kayu tersebut diperkirakan sekitar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa pemerintah yang dalam hal ini Dinas Kehutanan pernah melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 kepada masyarakat;
- Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar mengenai jenis dan jumlah kayu tersebut, namun selebihnya terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Mirwan Saenab Alias Mirwan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi terkait pengangkutan kayu yang diduga merupakan kayu hutan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kayu yang tidak dilengkapi dokumen dimaksud berupa kayu jenis Merbau (Kayu Besi) sebanyak 47 m3;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan KLM Cinta Mandiri, di mana terdakwa menjadi nahkoda/ kapten dari kapal tersebut;
- Bahwa kayu tersebut adalah kepunyaan saudara Suparman, dimana Mustafa dan saudara Waris sebagai Komprador KLM Cinta Mandiri yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu di Desa Samo atas pesanan dari Suparman;
- Bahwa awalnya saat KLM Cinta Mandiri sedang berlabuh di Pelabuhan Desa Gurapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan untuk keperluan menjual beras yang diangkutnya dan saat itu saudara Waris selaku Komprador KLM Cinta Mandiri menerima telepon dari saudara Suparman Hi. Muharam Als. Parman, di mana saat itu saudara Suparman Hi. Muharam Als. Parman meminta kepada saudara Waris supaya mengambil kayu olahan di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk selanjutnya agar kayu tersebut diangkut menuju Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau lokasi pangkalan kayu kepunyaan saudara Suparman Hi. Muharam Als. Parman;
- Bahwa hal itu disampaikan oleh saudara Waris kepada terdakwa, sehingga terdakwa sebagai Kapten mengikuti permintaan Waris selaku komprador;
- Bahwa meskipun jabatan terdakwa selaku kapten/ nahkoda adalah jabatan tertinggi, namun karena terdakwa hanyalah nahkoda pengganti yang menggantikan nahkoda yang sebenarnya yang pulang ke Sulawesi Selatan, sehingga terdakwa hanya mengikuti komprador yaitu Waris apalagi yang bertanggung jawab atas segala keuangan dan muatan adalah komprador;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wit, KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Pelabuhan Desa Gurapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan menuju Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan dan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 Wit tiba di Pelabuhan Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa setelah sempat menjual beras yang diangkut KLM Cinta Mandiri kepada warga Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian sekitar pukul 16.30 Wit mulai dilakukan muat kayu dimaksud dengan cara diangkat satu persatu naik ke atas KLM Cinta Mandiri oleh warga Desa Samo;
- Bahwa kayu-kayu tersebut awalnya diambil dari pangkalan kayu kepunyaan saudara Mustafa;
- Bahwa proses muat kayu olahan tersebut dilakukan hingga memakan waktu 5 (lima) hari, di mana jenis kayu olahan tersebut adalah Merbau (Kayu Besi) berjumlah sekitar 47 m3 dengan berbagai jenis ukuran;
- Bahwa pada Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wit KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Pelabuhan Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan menuju Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut untuk selanjutnya akan dibawa ke Pangkalan/ Gudang Kayu kepunyaan saudara Suparman Hi. Muharam Als. Parman;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan saat itu terdakwa melihat ada sebuah Kapal Motor yang diduga kepunyaan Mabes Polri sehingga tidak jadi melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, melainkan kemudian merubah haluan menuju Pelabuhan Pasar baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk berlabuh sementara waktu di tempat itu sambil menunggu instruksi atau perintah lebih lanjut dari saudara Suparman Hi. Muharam Als. Parman untuk melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita petugas kepolisian datang memeriksa muatan KLM Cinta Mandiri dan menemukan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saat itu ditemukan bahwa pengangkutan kayu-kayu tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen apapun;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu olahan dengan jenis Merbau (kayu besi/ bayam) yang awalnya terdakwa tidak mengetahui kayu tersebut memiliki dokumen atau tidak, sebab mengenai hal itu sudah dipercayakan kepada komprador sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bertanggung jawab atas muatan dan keuangan kapal dan baru mengetahui kalau kayu-kayu tersebut ternyata tidak memiliki dokumen setelah ditemukan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama seluruh ABK, dan komprodor kemudian di bawa ke Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga kayu tersebut karena yang mengetahui adalah komprador yaitu Waris (DPO);
- Bahwa ABK Kapal yang disuruh oleh saudara Waris (DPO) selaku Komprador Kapal untuk manaruh kayu kedalam Palka Kapal;
- Bahwa masyarakat setempat yang berprofesi sebagai buruh yang menaikan kayu ke atas Kapal;
- Bahwa Waris selaku Komprador Kapal yang menyuruh menaikan kayu ke dalam Kapal, dimana kayu-kayu tersebut diletakkan didalam Palka Kapal;
- Bahwa terdakwa tidak akan mau mengangkut kayu-kayu tersebut apabila Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa Kayu-kayu yang Terdakwa angkut tidak memiliki surat-surat yang legal;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menanyakan tentang kelengkapan dokumen kayu kepada saudara Mustafa sebelum Kayu diangkut diatas Kapal.
- Bahwa pemilik KLM Cinta Mandiri adalah saudara H. Iskandar yang beralamat di Bone Sulawesi selatan;
- Bahwa terdakwa menggunakan KLM Cinta Mandiri untuk memuat kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik kapal;
- Bahwa tugas komprador adalah sebagai penanggung jawab keuangan dan sebagai pencatat barang-barang yang diangkut ke dalam kapal;
- Bahwa jalur trayek Pelayaran KLM Cinta Mandiri mengambil rute dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan menuju Bacan dan sebaliknya;
- Bahwa biasanya KLM Cinta Mandiri mengangkut beras dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan menuju ke Bacan;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri Sempat singgah di Kayoa sebelum menuju ke Desa Samo;
- Bahwa tujuan KLM Cinta Mandiri menuju ke Kayoa dan Desa Samo adalah untuk menjual Beras kepada masyarakat;
- Bahwa masih ada beras di dalam Kapal saat KLM Cinta mandiri mengangkut Kayu di Desa Samo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar kurang lebih 3 (Tiga) Hari KLM Cinta Mandiri berlabuh di Desa Samo;
- Bahwa tujuan KLM Cinta Mandiri setelah mengangkut kayu dari Desa Samo yaitu menuju ke Pelabuhan Desa Sayoang, namun karena melihat Kapal Patroli Polisi ada disitu akhirnya Komprador saudara Waris memerintahkan kepada Terdakwa sebagai Nahkoda untuk pindah berlabuh ke Pelabuhan Pasar Baru di Desa Babang;
- Bahwa KLM Cinta Mandiri berlabuh di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang sekitar 1 (satu) Minggu sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian yang melakukan razia;
- Bahwa saat itu KLM Cinta Mandiri belum sempat melakukan Bongkar-Muat Kayu;
- Bahwa baru kali ini KLM Cinta Mandiri mengangkut kayu dari Desa Samo sejak terdakwa menjadi Kapten/ nahkoda KLM Cinta Mandiri;
- Bahwa terdakwa mengenal foto barang bukti berupa: 894 (delapan ratus Sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau dan 1 (satu) buah Kapal Layar Motor Cinta Mandiri (Barebo) yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti kayu tersebut yang diangkut saat itu dan kapal tersebut yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut, sementara uang sejumlah Rp 151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi tidak kenal, namun kemungkinan merupakan uang hasil lelang kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga mengenal barang bukti dokumen kapal yang diperlihatkan di persidangan berupa berupa: 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara dengan nomor register 64/Lli yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe; 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan dengan nomor register PK.001/11/10/SYB-BJE-14 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe; 1 (satu) lembar pas besar sementara dengan nomor register PK.204/15/KUPP.LBBH-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Labuha Babang; 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dengan nomor register AL.62/2/6/PHB.Sulsel-88 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan; 1 (satu) lembar surat buku kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Mirwan Saenab (Nahkoda) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar; dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Kecakapan Juru Mualim Pelayaran Rakyat tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Bacotang Bin Beddu (KKM) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali dengan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa:

- 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau atau sama dengan 49,5248 m3 dengan uang pengganti hasil lelang barang bukti sitaan sebesar Rp. 151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kapal layar motor Cinta Mandiri (Barebo);
- 1 (satu) rangkap dokumen kapal berupa:
 - 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara dengan nomor register 64/Lli yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe;
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan dengan nomor register PK.001/11/10/SYB-BJE-14 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe;
 - 1 (satu) lembar pas besar sementara dengan nomor register PK.204/15/KUPP.LBBH-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Labuha Babang;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dengan nomor register AL.62/2/6/PHB.Sulsel-88 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan;
 - 1 (satu) lembar surat buku kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Mirwan Saenab (Nahkoda) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kecakapan Juru Mualim Pelayaran Rakyat tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Bacotang Bin Beddu (KKM) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan telah ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Polres Halmahera Selatan karena telah melakukan pengangkutan kayu yang diduga merupakan kayu hutan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah;

- Bahwa kayu yang tidak dilengkapi dokumen dimaksud berupa kayu jenis merbau (Kayu Besi/ bayam) sebanyak 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) batang atau 49,5248 M³;
- Bahwa kayu jenis merbau (kayu besi/ bayam) tidak ada yang tumbuh di areal hutan hak (kebun) milik warga Desa Samo, melainkan hanya di wilayah hutan produksi yang ada di wilayah Kecamatan Gane Barat Utara dan kayu tersebut merupakan kayu alami yang tumbuh sendiri dari hutan dan bukan merupakan jenis kayu budidaya;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan KLM Cinta Mandiri, di mana terdakwa menjadi nahkoda/ kapten dari kapal tersebut;
- Bahwa kayu tersebut adalah kepunyaan saudara Superman, dimana Mustafa dan saudara Waris sebagai Komprador KLM Cinta Mandiri (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu di Desa Samo atas pesanan dari Superman Alias Parman;
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Nopember 2014 saat KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa saat KLM Cinta Mandiri sedang berlabuh di Pelabuhan Desa Gurapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan untuk penjualan beras yang diangkutnya dan saat itu saudara Waris selaku Komprador KLM Cinta Mandiri (DPO) menerima telepon dari saudara Superman Hi. Muharam Als. Parman yang meminta kepada saudara Waris supaya mengambil kayu olahan di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk selanjutnya agar kayu tersebut diangkut menuju Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau lokasi pangkalan kayu kepunyaan saudara Superman Hi. Muharam Als. Parman;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wit, KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Pelabuhan Desa Gurapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan menuju Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan dan pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wit KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa tiba di Pelabuhan Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setelah sempat menjual beras yang diangkut KLM Cinta Mandiri kepada warga Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian sekitar pukul 16.30 Wit mulai dilakukan muat kayu dimaksud dengan cara diangkat satu persatu naik ke atas KLM Cinta Mandiri oleh warga Desa Samo, di mana kayu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut awalnya diambil dari pangkalan kayu kepunyaan Mustafa Als. Om Daeng Als. Pa Daeng;

- Bahwa jenis kayu olahan tersebut adalah merbau (Kayu Besi/ bayam) dengan jumlah sebanyak 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) batang atau 49,5248 M³ dengan perincian sebagai berikut:
 - Ukuran 400 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) batang atau 28,1088 M³;
 - Ukuran 400 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 55 (lima puluh lima) batang atau 2,1120 M³;
 - Ukuran 400 cm x 12 cm x 8 cm sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) batang atau 13,6320 M³;
 - Ukuran 400 cm x 10 cm x 10 cm sebanyak 5 (lima) batang atau 0,2000 M³.
 - Ukuran 300 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang atau 4,3776 M³;
 - Ukuran 300 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang atau 0,9792 M³;
 - Ukuran 200 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 3 (tiga) batang atau 0,1152 M³;
- Bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wit KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Pelabuhan Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan menuju Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut untuk selanjutnya akan dibawa ke Pangkalan Kayu UD. Mutiara Hati milik Suparman Hi. Muharam Als. Parman.
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan karena saat itu terdakwa melihat ada sebuah Kapal Motor yang diduga kepunyaan Mabes Polri, sehingga terdakwa selaku Nahkoda KLM Cinta Mandiri tidak jadi melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, melainkan kemudian merubah haluan menuju Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk berlabuh sementara waktu di tempat itu sambil menunggu instruksi atau perintah lebih lanjut dari saksi Suparman Hi. Muharam Als. Parman untuk melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KLM Cinta Mandiri tetap berlabuh di Pelabuhan Pasar baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan hingga beberapa hari sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita kayu-kayu tersebut ditemukan oleh saksi Ratno Darmayanto Soejono Als. Opo bersama tim yang saat itu hendak melakukan razia minuman keras termasuk melakukan razia di dalam KLM Cinta Mandiri;
 - Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh KLM Cinta Mandiri tersebut sama sekali tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Waris Als. Waris selaku Komprador dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) KLM Cinta Mandiri beserta kayu-kayu yang diangkutnya di bawa ke Polres Halmahera Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa menggunakan KLM Cinta Mandiri untuk memuat kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik kapal;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Dakwan Kesatu : Melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

----- ATAU

Dakwan Kedua : Melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari dakwaan, yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan adalah dakwaan **alternatif kesatu** yaitu: melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 ***Orang Perorangan;***
- 2 ***Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;***
- 3 ***Yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;***
- 4 ***Sebagai pelaku, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Orang Perseorangan:

Menimbang, bahwa penempatan unsur orang perorangan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dimaksudkan untuk membedakan antara orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dengan korporasi atau badan hukum sebagai *recht persoon*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Mirwan Saenab Alias Mirwan**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur

“Orang Perseorangan” dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud *“dengan sengaja”* atau *“opzetelijk”*, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa *“dengan sengaja”* atau *“opzetelijk”* haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa *“dengan sengaja”* atau *“opzetelijk”* diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan suatu akibat. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur *“dengan sengaja”* atau dikenal dengan istilah *“opzettelijk”* yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki dan mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya frase *“mengangkut, menguasai, atau memiliki”* dalam unsur pasal tersebut adalah bersifat alternatif redaksional, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika salah satu saja dari sub unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Sementara yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menempatkan sesuatu barang dalam kekuasaannya, sehingga dengan demikian “menguasai hasil hutan” dapat diartikan menempatkan hasil hutan tersebut dalam kekuasaannya termasuk dalam hal ini menguasai untuk meindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai atau menjadi pemegang hak atas suatu barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak sebagai pemilik/pemegang hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Halmahera Selatan karena telah mengangkut kayu berupa kayu jenis merbau (Kayu Besi/ bayam) sebanyak 894



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus sembilan puluh empat) batang atau 49,5248M³, yang diduga merupakan kayu hutan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah, yang dilakukan dengan menggunakan KLM Cinta Mandiri, di mana terdakwa menjadi nahkoda/kapten dari kapal tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar akhir bulan Nopember 2014 saat KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa saat KLM Cinta Mandiri sedang berlabuh di Pelabuhan Desa Gurapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan untuk penjualan beras yang diangkutnya dan saat itu saudara Waris selaku Komprador KLM Cinta Mandiri (DPO) menerima telepon dari saudara Suparman Hi. Muharam Als. Parman yang meminta kepada saudara Waris supaya mengambil kayu olahan di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk selanjutnya agar kayu tersebut diangkut menuju Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau lokasi pangkalan kayu kepunyaan saudara Suparman Hi. Muharam Als. Parman;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wit, KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Pelabuhan Desa Gurapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan menuju Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan dan pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wit KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa tiba di Pelabuhan Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa setelah sempat menjual beras yang diangkut KLM Cinta Mandiri kepada warga Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian sekitar pukul 16.30 Wit mulai dilakukan muat kayu dimaksud dengan cara diangkat satu persatu naik ke atas KLM Cinta Mandiri oleh warga Desa Samo, di mana kayu-kayu tersebut awalnya diambil dari pangkalan kayu kepunyaan Mustafa Als. Om Daeng Als. Pa Daeng;

Menimbang, bahwa jenis kayu olahan tersebut adalah merbau (Kayu Besi/bayam) dengan jumlah sebanyak 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) batang atau 49,5248 M³ dengan perincian sebagai berikut:

- Ukuran 400 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) batang atau 28,1088 M³;
- Ukuran 400 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 55 (lima puluh lima) batang atau 2,1120 M³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 400 cm x 12 cm x 8 cm sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) batang atau 13,6320 M³;
- Ukuran 400 cm x 10 cm x 10 cm sebanyak 5 (lima) batang atau 0,2000M³;
- Ukuran 300 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang atau 4,3776 M³;
- Ukuran 300 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang atau 0,9792 M³;
- Ukuran 200 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 3 (tiga) batang atau 0,1152M³;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wit KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Pelabuhan Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan menuju Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut untuk selanjutnya akan dibawa ke Pangkalan Kayu UD. Mutiara Hati milik Suparman Hi. Muharam Als. Parman;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan karena saat itu terdakwa melihat ada sebuah Kapal Motor yang diduganya kepunyaan Mabes Polri, sehingga terdakwa selaku Nahkoda KLM Cinta Mandiri tidak jadi melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, melainkan kemudian merubah haluan menuju Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk berlabuh sementara waktu di tempat itu sambil menunggu instruksi atau perintah lebih lanjut dari saksi Suparman Hi. Muharam Als. Parman untuk melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut;

Menimbang, bahwa KLM Cinta Mandiri tetap berlabuh di Pelabuhan Pasar baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan hingga beberapa hari sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita kayu-kayu tersebut ditemukan oleh saksi Ratno Darmayanto Soejono Als. Opo bersama tim yang saat itu hendak melakukan razia minuman keras termasuk melakukan razia di dalam KLM Cinta Mandiri, dimana kayu-kayu yang diangkut oleh KLM Cinta Mandiri tersebut sama sekali tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahny hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, selama ini kayu merbau (kayu bayam/ besi), tidak ada yang tumbuh di areal hutan hak (kebun) milik warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Samo, melainkan hanya di wilayah hutan produksi yang ada di wilayah Kecamatan Gane Barat Utara dan kayu tersebut merupakan kayu alami dari hutan yang tumbuh dan besar sendiri dari hutan dan bukan merupakan jenis kayu bididaya;

Menimbang, bahwa kayu yang telah keluar dari Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara tidak ada perbedaan lagi antara yang berasal dari kawasan hutan maupun yang berasal dari Areal Penggunaan Lain. Dengan demikian apabila hanya dengan melihat barang bukti berupa kayu, tidak dapat disimpulkan apakah suatu kayu merupakan hasil hutan kayu atau bukan, karena harus dilakukan pengujian dan untuk mengetahui dari lokasi mana kayu tersebut di tebang harus dilakukan cek balak di tempat kayu tersebut ditebang, namun dalam perkara ini tidak ada permintaan untuk dilakukan cek balak sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah kayu yang diangkut oleh terdakwa termasuk kayu yang dimaksud dalam pasal yang didakwakan pada terdakwa, dimana hasil hutan kayu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah berupa kayu olahan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, bahwa pemanfaatan hasil hutan yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak, seperti HGU, hak pakai, dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengikuti penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara;

Menimbang, bahwa walaupun Peraturan Menteri Kehutanan tersebut adalah peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun peraturan pelaksana ini tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa walaupun asal kayu tidak dapat ditentukan berasal dari kawasan hutan, namun berdasarkan keterangan ahli bahwa jenis merbau (kayu bayam/ besi) bukanlah kayu budidaya dan merupakan jenis kayu yang sampai saat ini masih tumbuh alami di Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) yang menurut Peraturan Menteri di atas penatausahaannya mengikuti hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, walaupun asal dari kayu yang diangkut oleh terdakwa tidak dapat dipastikan, namun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut di atas, kayu yang terdakwa angkut tersebut dapat dimasukkan kedalam hasil hutan kayu yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu*” dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur Yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil

Hutan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan / SKSHH sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bukan merupakan nama dokumen tetapi merupakan terminologi umum (*General Term*) yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian/ nama dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, antara lain: Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), Surat Angkutan Lelang (SAL), dan Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu harus memiliki dokumen-dokumen atau surat ijin tertentu karena dalam ketentuan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, dimana dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan kayu olahan/ gergajian berupa:

- Untuk hasil hutan yang berasal dari hutan alam/ Negara mengacu kepada Permenhut RI No. P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk kayu olahan/ gergajian menggunakan dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) apabila kayu tersebut berasal dari Industri yang sah dan jika kayu tersebut merupakan kayu bulat, maka dapat menggunakan dokumen angkutan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dengan lampiran Daftar Kayu Bulat (DKB);

- Untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak dapat menggunakan dokumen Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, Surat Keterangan Asal Usul sesuai dengan Permenhut Nomor : P-30/Menhut-II/2012 TANGGAL 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa apabila dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti tersebut diatas, maka Kegiatan yang dilakukan adalah Ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Halmahera Selatan karena telah melakukan pengangkutan kayu berupa kayu jenis merbau (Kayu Besi/ bayam) sebanyak 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) batang atau 49,5248M³, yang diduga merupakan kayu hutan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah, yang dilakukan dengan menggunakan KLM Cinta Mandiri, di mana terdakwa menjadi nahkoda/ kapten dari kapal tersebut;

Menimbang, bahwa jenis kayu olahan tersebut adalah merbau (Kayu Besi/ bayam) dengan jumlah sebanyak 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) batang atau 49,5248 M³ dengan perincian sebagai berikut:

- Ukuran 400 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) batang atau 28,1088 M³;
- Ukuran 400 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 55 (lima puluh lima) batang atau 2,1120 M³;
- Ukuran 400 cm x 12 cm x 8 cm sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) batang atau 13,6320 M³;
- Ukuran 400 cm x 10 cm x 10 cm sebanyak 5 (lima) batang atau 0,2000M³;
- Ukuran 300 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 76 (tujuh puluh enam) batang atau 4,3776 M³;
- Ukuran 300 cm x 16 cm x 6 cm sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang atau 0,9792 M³;
- Ukuran 200 cm x 16 cm x 12 cm sebanyak 3 (tiga) batang atau 0,1152M³;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan KLM Cinta Mandiri sama sekali tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah^{nya} hasil hutan, dimana seharusnya pengangkutan tersebut harus disertai dengan dokumen berupa: Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana tersebut di atas, sehingga negara mengalami kerugian secara ekonomi, karena kayu yang diangkut oleh terdakwa tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah, dimana kewajiban berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) yang seharusnya disetorkan kepada negara menjadi tidak disetorkan ke kas negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*pelaku*” atau orang yang melakukan adalah orang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Sementara “*menyuruh melakukan*” adalah orang yang menyuruh orang lain (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “*turut serta melakukan*” adalah dua orang atau lebih yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Mirwan Saenab Als. Mirwan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Halmahera Selatan karena telah melakukan pengangkutan kayu berupa kayu jenis merbau (Kayu Besi/ bayam) sebanyak 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) batang atau 49,5248M³, yang diduga merupakan kayu hutan yang tidak dilengkapi dokumen yang sah, yang dilakukan dengan menggunakan KLM Cinta Mandiri, di mana terdakwa menjadi nahkoda/ kapten dari kapal tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar akhir bulan Nopember 2014 saat KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa saat KLM Cinta Mandiri sedang berlabuh di Pelabuhan Desa Gurapin Kecamatan Kayoa Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan untuk penjualan beras yang diangkutnya dan saat itu saudara Waris selaku Komprador KLM Cinta Mandiri (DPO) menerima telepon dari saudara Suparman Hi. Muharam Als. Parman yang meminta kepada saudara Waris supaya mengambil kayu olahan di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk selanjutnya agar kayu tersebut diangkut menuju Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau lokasi pangkalan kayu kepunyaan saudara Suparman Hi. Muharam Als. Parman;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wit, KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Pelabuhan Desa Gurapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan menuju Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan dan pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wit KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa tiba di Pelabuhan Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian sekitar pukul 16.30 Wit mulai dilakukan muat kayu dimaksud dengan cara diangkat satu persatu naik ke atas KLM Cinta Mandiri oleh warga Desa Samo, di mana kayu-kayu tersebut awalnya diambil dari pangkalan kayu kepunyaan Mustafa Als. Om Daeng Als. Pa Daeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wit KLM Cinta Mandiri yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari Pelabuhan Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan menuju Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut untuk selanjutnya akan dibawa ke Pangkalan Kayu UD. Mutiara Hati milik Suparman Hi. Muharam Als. Parman;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan karena saat itu terdakwa melihat ada sebuah Kapal Motor yang diduga kepunyaan Mabes Polri, sehingga terdakwa selaku Nahkoda KLM Cinta Mandiri tidak jadi melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut di Pelabuhan Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, melainkan kemudian merubah haluan menuju Pelabuhan Pasar Baru Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk berlabuh sementara waktu di tempat itu sambil menunggu instruksi atau perintah lebih lanjut dari saksi Suparman Hi. Muharam Als. Parman untuk melakukan bongkar/ menurunkan kayu-kayu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam perkara ini dapat dikualifikasi sebagai orang yang melakukan (*dader*) dari tindak pidana mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Hal mana karena terdakwa adalah Nahkoda/ kapten dari KLM Cinta Mandiri yang karena jabatannya tersebut terdakwa harus dipandang sebagai orang yang mempunyai wewenang untuk menjalankan KLM Cinta Mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu tersebut, harus dinyatakan telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau atau sama dengan 49,5248 m3 dengan uang pengganti hasil lelang barang bukti sitaan tersebut sebesar Rp.151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan barang barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Namun demikian oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Suparman Hi. Muharam Alias Parman dan perkara atas nama Terdakwa Mustafa Fatiha Alias Om Daeng Alias Pa Daeng, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Suparman Hi. Muharam Alias Parman dan perkara atas nama Terdakwa Mustafa Fatiha Alias Om Daeng Alias Pa Daeng;

Menimbang, bahwa sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal layar motor Cinta Mandiri (Barebo) beserta 1 (satu) rangkap dokumen kapal, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun oleh karena KLM Cinta Mandiri tersebut bukan merupakan alat angkut yang memang diperuntukkan khusus untuk mengangkut kayu, melainkan dipergunakan sebagai angkutan umum yang biasanya mengangkut sembako berupa beras dan kebutuhan sehari-hari lainnya dari Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara untuk diniagakan (diperdagangkan/ dijual). Selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan juga diketahui bahwa pemilik KLM Cinta Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan terdakwa, melainkan saksi H. Iskandar Alias H. Kanda yang dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memberitahukan sebelumnya atau meminta izin kepadanya terkait pengakutan kayu tersebut, yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat bahwa KLM Cinta Mandiri merupakan alat pencaharian yang sangat diperlukan untuk mencari nafkah oleh pemiliknya, maka dipandang adil dan bermanfaat jika barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapal layar motor Cinta Mandiri (Barebo) beserta 1 (satu) rangkap dokumen kapal tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Namun demikian oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Suparman Hi. Muharam Alias Parman dan perkara atas nama Terdakwa Mustafa Fatiha Alias Om Daeng Alias Pa Daeng, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Suparman Hi. Muharam Alias Parman dan perkara atas nama Terdakwa Mustafa Fatiha Alias Om Daeng Alias Pa Daeng;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap negara;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Mirwan Saenab Alias Mirwan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana ***“Mengangkut Kayu Hasil Hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mirwan Saenab Alias Mirwan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) keping kayu jenis merbau atau sama dengan 49,5248 m3 dengan uang pengganti hasil lelang barang bukti sitaan sebesar Rp. 151.900.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kapal layar motor Cinta Mandiri (Barebo);
 - 1 (satu) rangkap dokumen kapal berupa:
 - 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara dengan nomor register 64/Lli yang diterbitkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe;
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan dengan nomor register PK.001/11/10/SYB-BJE-14 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Bajoe;
 - 1 (satu) lembar pas besar sementara dengan nomor register PK.204/15/KUPP.LBBH-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Labuha Babang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dengan nomor register AL.62/2/6/PHB.Sulsel-88 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan;
 - 1 (satu) lembar surat buku kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Mirwan Saenab (Nahkoda) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kecakapan Juru Mualim Pelayaran Rakyat tingkat 2 (MPR Tk. II) an. Bacotang Bin Beddu (KKM) yang dikeluarkan oleh Kantor Adpel Makassar;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- 6** Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Rabu** tanggal **01 April 2015** oleh kami: **Kelik Trimargo, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Kadar Noh, SH.**, dan **Mustamin, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sulaiman Tomia, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **Hasan Basri, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **KADAR NOH, SH.**
TRIMARGO, SH., MH.

KELIK

2 **MUSTAMIN, SH., MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SULAIMAN TOMIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)